



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI  
 Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR 5.10.27 TAHUN 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - bahwa telah dilaksanakan uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi pada tanggal 27 Januari 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  - Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 81).
  - Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  - Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Berdasarkan Lembar Pengujian Tentang Konsekuensi Nomor HM.01/1.27.35/B-IV/I/2023 ditetapkan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



TRIYONO, SP. M.SI

LAMPIRAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI NOMOR 5.10.27 TAHUN 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA.

LEMBAR PENGUJIAN TENTANG  
KONSEKUENSI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA Nomor HM.01/1.27.35/B-IV/I/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Januari tahun 2023 bertempat tinggal di Ruang Kerinci Hotel Kimaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No | Informasi                                                                                                                                                            | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                      | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                               |                                                                         | Jangka Waktu                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dibuka                                                                                                                                             | Ditutup                                                                 |                                  |
| 1  | Informasi yang tersimpan dalam dokumen yang sedang dalam proses Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT):                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                  |
|    | Informasi yang tersimpan dalam dokumen yang sedang dalam proses Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT):<br>1. Surat Perintah Kerja;<br>2. Rencana Anggaran Biaya; | Pasal 17 Huruf a Penegakan Hukum/PDTT dan huruf I memorandum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf f, Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf i Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang | Mengganggu proses Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi berlanjut kepada proses penegakan hukum. | Memperlancar proses PDTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Sesuai dengan perundang-undangan |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                            | 3. Harga Perkiraan Sendiri;<br>4. Spesifikasi Pekerjaan;<br>5. Gambar;<br>6. Daftar Kuantitas dan Harga;<br>7. Dokumen Kontrak Lainnya;<br>8. Daftar Penerima Barang; dan<br>9. Kerangka Acuan Kerja.                                                                                                                                   | Standar Layanan Informasi Publik; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara; Pasal 9 huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan<br><i>jo.</i> Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2027 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan. |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| <b>2 Informasi yang termuat di dalam dokumen pengadaan barang dan jasa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|                                                                            | Identitas Perusahaan, meliputi:<br>a. Nama Perusahaan;<br>b. Alamat Perusahaan;<br>c. Nama Perusahaan;<br>d. Alamat Perusahaan;<br>e. Nama dan Jabatan yang Berkontrak Perusahaan;<br>f. Nomor Telp Perusahaan;<br>g. Nama Perusahaan yang tertera pada stempel perusahaan;<br>h. NPWP Perusahaan; dan<br>i. Nomor Rekening Perusahaan. | 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>juncto</i> Pasal 15 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br>2. Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.                            | 1. Dapat disalahgunakan sehingga merugikan pemilik informasi<br>2. Dapat mengungkap finansial Perusahaan | 1. Untuk melindungi kerahasiaan finansial perusahaan serta menjaga Penyalahgunaan penampungan harta kekayaan (pencucian uang) yang berasal dari hasil tindak pidana<br>2. Menjaga dari penyalahgunaan informasi untuk melindungi kerugian pemilik informasi | Sepanjang pemilik informasi memberi persetujuan; |

|  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                               |                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Biodata pegawai yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Pegawai;</li> <li>NIK;</li> <li>Tanggal lahir;</li> <li>NIP;</li> <li>No telpon;</li> <li>Alamat dan;</li> <li>NPWP.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i (Pasal 17 h)</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 4 ayat 3)</li> </ol> | Dapat mengungkap data pribadi | Untuk melindungi data pribadi | Sepanjang pemilik informasi memberi persetujuan; |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA SELAKU ATASAN PPID



GUNAWAN SUSWANTORO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama                          | Jabatan                                                                                                                     | Unit Kerja                                                                           | TTD                                                                                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sanusi                        | Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama                                                                                            | Biro Hukum dan Kerja Sama                                                            |    |
| 2  | Agus Widaryanto               | Inspektur                                                                                                                   | Inspektorat                                                                          |    |
| 3  | Darmo Susilo                  | Plt. Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga                                   | Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga |    |
| 4  | Yuni Kusmiati                 | Penanggung Jawab Bidang Kerja Sama pada Biro Hukum dan Kerja Sama                                                           | Biro Hukum dan Kerja Sama                                                            |    |
| 5  | Nuristya Agus Lesmana         | Penanggung Jawab Bidang Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama                                                   | Biro Hukum dan Kerja Sama                                                            |    |
| 6  | Erni Eriza Siburian           | Penanggung Jawab Bidang Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama                                         | Biro Hukum dan Kerja Sama                                                            |    |
| 7  | Indra Jayaatmaja              | Penanggung Jawab Bidang Kehumasan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum                                                    | Biro Hubungan Masyarakat dan Umum                                                    |    |
| 8  | Ferdinand Tangkudung Kamariki | Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi, dan Ketatalaksanaan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga                              |   |
| 9  | Firman Deny Setiawan          | Ketua Tim Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama                                                     | Biro Hukum dan Kerja Sama                                                            |  |
| 10 | Rihan Azari                   | Anggota Tim Penyusunan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama                                                    | Biro Hukum dan Kerja Sama                                                            |  |
| 11 | Hendra J Kede, M.H.           | Ketua Dewan Pengawas LBH Catur Bhakti; Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2017-2021/2022         | Konsultan Ahli Keterbukaan Informasi Publik                                          |  |